

## ABSTRAK

Rifka Zainal 088111476, *Fasakh* Nikah Karena Murtad (Studi Kasus Perkara Nomor: 1641/Pdt.G/2012/PA.JT), Tesis: Konsentrasi Syari'ah Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, 2014. 149 Halaman

Masalah dalam penelitian ini adalah *fasakh* nikah karena murtad tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Sementara terdapat kasus permohonan talak oleh suami yang beragama Kristen Protestan di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Hakim memutus perkara tersebut dengan *fasakh* bukan dengan talak satu raj'i.

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui proses penyelesaian perkara perceraian disebabkan *fasakh* nikah karena murtad, (2) mengetahui pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur memfasakh perkawinan karena murtad, (3) mengetahui tinjauan hukum positif terhadap putusan nomor: 1641/Pdt.G/2012/PA.JT, (4) mengetahui akibat hukum terhadap perceraian yang disebabkan *fasakh* nikah karena murtad.

Penelitian ini bercorak *library research*. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi yaitu putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur nomor: 1641/Pdt.G/2012/PA.JT. Metode analisis data adalah *content analysis*.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses penyelesaian *fasakh* nikah karena murtad pada umumnya hampir sama dengan penyelesaian gugatan/permohonan cerai. Namun, ada perbedaan proses penyelesaian antara keduanya. Perbedaannya ialah bahwa dalam perkara *fasakh* nikah karena murtad, suami (Pemohon) kehilangan hak untuk mengucapkan ikrar talak kepada isteri (Termohon) karena Pemohon murtad.

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memfasakh perkawinan adalah pengakuan Pemohon bahwa dia telah murtad. Ketentuan *fiqh* menyebutkan bahwa apabila salah seorang dari suami isteri murtad dan tidak mau kembali masuk Islam, maka pernikahan mereka difasakh. Perbedaan agama antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan rumah tangga mereka pecah. Pecahnya rumah tangga telah memenuhi syarat dikabulkannya permohonan cerai sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 f dan h Kompilasi Hukum Islam. Proses penyelesaian *fasakh* nikah karena murtad dan pertimbangan majelis hakim tersebut telah sesuai dengan hukum positif.

Apabila salah seorang suami atau isteri murtad, maka akad perkawinannya *fasakh* sejak terjadi perbedaan agama. Tetapi, pernikahannya belum batal sebelum difasakh oleh hakim. *Fasakh* perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap anak dan isteri. Akibatnya dalam hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam sama dengan akibat perceraian.